



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 248 TAHUN 2025

TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS KEGIATAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, perlu dibentuk panitia pelaksana dan tim pembahas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../3

- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 248 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS
KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. PANITIA PELAKSANA

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pelindung | : | Gubernur Papua Tengah |
| 2. Pengarah | : | Sekretaris Daerah |
| 3. Penanggung Jawab | : | Kepala BAPPERIDA |
| 4. Ketua | : | Septian M. Pasaribu, S.STP. |
| 5. Sekretaris | : | Mickael A. Kedepa, S.Tr.IP. |
| 4. Anggota | | |
| a. Sekretariat | : | 1. Irianto,S.T. (koordinator)
2. Muhammad Yusuf
3. Stepen Hamsaen Soleman, S.E.
4. Bay Pop A. Kobogau, S.E.
5. Anance Melanesia Sapari, S.T.
6. Tirsa Theo Paliling, S.Ak.
7. Prinarto
8. Klemens S. Tomas Erari, S.Ip
9. Irianto Aduari Patora
10. Alfonsius Alberto, S.T.
11. Vinly Candri Odila Rawan, S.Psi.
12. Ida Andriani Lestari, Amd.
13. Sumantri
14. Chindy Esa Witra |
| b. Perlengkapan dan Dekorasi | : | 1. Pissi P. Dionesius Semboor, S.AP.
2. Nelson Dalot Flassy
3. Mozart Riliandi, S.T.
4. Berth Jeffray Marweri
5. Adam Aziz, S.M.
6. Melvin Douw
7. Benwat Yogi
8. Noak Nawipa, S.E. |
| c. Konsumsi | : | 1. Maison Enumbi, S.T.
2. Fredrik Viktor Adii
3. Heri Bertho Zonggonauw, S.P.W.K.
4. Kemelia Yogi
5. Agustina Emi Erari
6. Olince Lisbet Pakage
7. Grace Keterina Mansumber |

- d. Pembawa Acara dan Pembawa Doa : Ivanda Piter, S.STP.
Subbagian Protokoler pada Biro Umum Setda
5. Moderator : Jemmy G. Adii, S.E.
6. Narasumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- B. TIM PEMBAHAS:
1. Desk 1
(Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika) :
- a. koordinator : Septian M. Pasaribu, S.STP
- b. anggota : 1. Eddy Lukman Syafiuddin, S.Hut.,M.I.P.
2. Dedi Mindara, S.SIT.,M.Kes.
3. Irianto, S.T.
4. Hendaro, S.STP.
5. Marinus Delvian Malondong, S.T.
6. Calvin Sada, S.Tr.I.P.
7. Michael Alexander Kedepa, S.Tr.IP.
8. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.IP.
9. Akuila Nanthi, Amd.Tek.
2. Desk 2
(Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya) :
- a. koordinator : Dekta Kobogau, S.Sos., M.AP.
- b. anggota : 1. Alvian Nipi, S.T.
2. Butet Flentina Hotmaida Manurung, S.P.,MM.
3. Kent Sroyer, S.T.
4. Apolos Izzak Wambraw,S.Hut., M.Eng.
5. Feniks Melvi Kareni, S.Ip.
6. Catur Mahendra Nugraha, S.T.
7. Lorensius Patulak, S.T.
8. Henok Madai, S.Tr.IP.
9. Pasang Tangke
3. Desk 3
(Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak Jaya)
- a. koordinator : Marthen George Erari,S.Km.,M.Ec.Dev.
- b. anggota : 1. Justinus Julianus Maryen,S.T.
2. Arnold Asmuruf, S.E., M.Si.
3. Ayu Sultary, S.Pi.
4. Suwignyo, S.Sos.
5. Zakaria Kalalembang, S.Sos.
6. Anitha Anike Jitmau, S.E.
7. Valentino Mikael Tebai, S.Tr.I.P.
8. Yerry Fernando Rumbaibab;
9. Herlin Monalisa A.D. Mansawan, S.H.
10. Achmad Santoso

4. Desk 4


(Kabupaten Puncak dan
Kabupaten Paniai)

- a. koordinator
- b. anggota

- : Jemmy Gerson Adii, S.E.
- : 1. Irvan Rovertto Sapulete, S.STP.
- 2. Seminus Enumbi, S.STP.
- 3. Yelly Telenggen, S.Sos.
- 4. Michael S. Zonggouw, S.E.
- 5. Ivanda Piter, S.STP.
- 6. Edmound Izaac Syaranamual, S.E.
- 7. Sani Lolo Lembang, S.T.
- 8. Hary Anto Masarrang, S.T.
- 9. Agus Korinus Kadiwaru, S.IP.
- 10. Mike A. Elais Watory, S.E.
- 11. Hans Aninam

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002